

KRITIK TERHADAP ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE EUGEN EHRLICH

Oleh :
W.M. Herry Susilowati

Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiologi dengan teorinya Sosiological Jurisprudence, ingin membuktikan bahwa titik berat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri dengan konsep dasarnya "living law" yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (volkgeist). Dan apa yang dimaksud dengan volkgeist itu, Eugen Ehrlich tidak dapat memberikan jawaban secara memuaskan. Mochtar Kusumaatmadja mencoba mencari jalan keluar dengan teorinya yang dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan, yaitu bahwa "nilai-nilai yang hidup di masyarakat" berkaitan dengan "perasaan keadilan masyarakat" atau "kesadaran hukum masyarakat".

Di samping itu, teori Eugen Ehrlich (Teori Sosiological Jurisprudence) terdapat 3 (tiga) kelemahan pokok yaitu: pertama, ajaran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain; kedua, Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai "sumber" hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum; ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan antara norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum dimana negara hanya memberi sanksi pada fakta sosial.

PENDAHULUAN

Aliran Sociological Jurisprudence (teori hukum sosiologis) dipelopori oleh Eugen Ehrlich (1818-1892) berpangkal pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian aliran ini dipopulerkan di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound sebagai suatu pemikiran hukum modern yang dianggap dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Aliran ini menekankan pada fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat.

Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria yang hidup dalam jaman Weber, seringakali disebut sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), bermaksud untuk membuktikan teori, bahwa:

Titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri.

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi konsep dasar dari pemikiran Eugen Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan "living law", hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan "living law" yang sebagai "inner order" dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat" (*volkgeist*) tersebut?. Eugen Ehrlich ternyata tidak dapat memberikan jawaban secara memuaskan atas pertanyaan tersebut di atas, yang menurut Ehrlich pada analisa terakhir merupakan hakekat daripada hukum dalam arti yang sebesar-besarnya. Pertanyaan tersebut penting untuk mengetahui apakah ketentuan hukum yang hendak ditetapkan itu sesuai dengan "kesadaran hukum masyarakat" (atau "perasaan keadilan masyarakat") dan siapakah yang dapat mengungkapkannya? (Mochtar Kusumaadmadja, 1976:7).

Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi ataupun kritik terhadap pemikiran ajaran sociological jurisprudence dari Eugen Ehrlich, yang sudah pasti dalam melakukan kritik tersebut, penulis mendasarkan pada pendapat-pendapat para pemikir besar di bidang filsafat dan hukum.

AJARAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE-EUGEN EHRLICH

Ajaran Sociological Jurisprudence dari Eugen Ehrlich mulai dengan supremasi hukum dari kekuasaan atau adat kebiasaan dan dalam soal ini sangat sepaham dengan Savigny. Tetapi konsepsi mistis mengenai "*volkgeist*" yang ditafsirkan oleh aliran historis dalam pengertian masa lalu, ia memasukkan gagasan yang realistik dan khas tentang "fakta-fakta hukum" (*rechstaatsachen*) dan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. (W. Friedman, 1990:104) Bagi Ehrlich, hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya di masyarakat.

Titik pokok dalam pendekatan Ehrlich adalah bahwa ia meremehkan perbedaan-perbedaan antara hukum dan norma-norma sosial lainnya yang bersifat memaksa. Perbedaan ini adalah nisbi dan lebih kecil dari pada yang biasanya dinyatakan, karena sifat memaksa yang pokok di bidang hukum tidak berbeda dengan norma-norma sosial lainnya, adalah paksaan sosial bukan kekuasaan negara. Kepatuhan suku dan keluarga pada agama memberikan alasan-alasan untuk mentaati norma-norma sosial, termasuk sebagian besar norma-norma hukum. Banyak norma-norma hukum tidak pernah diungkapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, bahkan juga dalam sistem-sistem yang berkembang. Dengan kata lain bahwa,

hukum jauh lebih luas daripada peraturan hukum. Negara hanya

satu dari banyak asosiasi-asosiasi hukum, asosiasi lain seperti keluarga, gereja, atau badan-badan korporasi dengan atau tanpa kepribadian hukum. Di lain pihak, ada norma-norma hukum tertentu yang khas yang bersifat memaksa seperti hukuman atau pelaksanaan keputusan-keputusan perdata. Cara-cara paksaan yang khas ini dikembangkan oleh negara pertama untuk menjamin tujuan-tujuan pokok sejak semula, untuk menyusun organisasi militer, perpajakan, dan administrasi kepolisian. (W. Friedman, 1990:104)

Bagi Ehrlich secara historis, negara sebagai sumber hukum yang pokok walaupun perkembangannya jauh kebelakang, dan negara bagi dia selamanya adalah alat masyarakat, walapun dalam kondisi-kondisi modern makin berkuasa, dan berkuasa mutlak di negara sosialis. Bahkan dalam keadaan demikian norma-norma hukum (negara) yang khusus mengenai paksaan, mempunyai fungsi khusus yakni melindungi lembaga-lembaga negara yang primer seperti konstitusi negara, militer, administratif, organisasi keuangan.

Ehrlich berpendapat bahwa "*Basically legal norm is always derived from social facts anchored in the conviction of an association of people*", dengan demikian pada dasarnya norma hukum yang ada di dalam masyarakat selalu diambil dari kenyataan sosial yang

terdapat dalam keyakinan asosiasi masyarakat.

Perlindungan oleh negara dengan alat-alat paksaan yang khusus adalah tidak perlu, juga kalau perlindungan itu diberikan. Badan yang sebenarnya dari ketentuan-ketentuan hukum selalu didasarkan atas "fakta-fakta hukum" sosial (*Tatsachen des Rechts*). Fakta-fakta hukum yang mendasari semua hukum adalah: (W. Friedman, 1990:104)

1. kebiasaan,
2. dominasi,
3. pemilikan, dan
4. pernyataan kemauan.

Keempat faktor dari masing-masing melaksanakan hubungan-hubungan hukum, atau melakukan pengawasan, menghalangnya atau tidak memberlakukannya, atau melekat pada akibat-akibat hukum baginya daripada yang langsung mengikutinya. Dalam seluruh badan norma-norma hukum hanya suatu kelompok tertentu, yang disebut "norma-norma keputusan" (*entscheidungsnormen*) yang dibuat oleh negara dan tergantung dari negara. Norma-norma keputusan ini merupakan bagian yang penting dari hukum resmi. Tetapi apakah norma-norma itu berkembang menjadi norma hukum fundamental (*Rechtssatz*) tergantung dari luasnya yang dibentuk oleh yurisprudensi pengadilan, administratif, legislatif atau ilmiah, dan berhasil menjadikannya bagian dari hukum yang hidup. Sedangkan para realistik Amerika menempatkan keputusan

pengadilan pada pusat hukum seperti fungsinya dalam kehidupan, Ehrlich menguranginya menjadi fungsi dengan banyak batasan-batasan dalam hubungannya dengan keseluruhan hukum yang hidup dalam masyarakat; karena proses pengadilan menunjukkan bahwa hukum adalah sebagian keadaan perang, bukan keadaan damai; dan hanya sebagian kecil dari hukum menemukan jalannya ke pengadilan. Menurutnya proses pengadilan merupakan suatu pengecualian apabila dibandingkan dengan kontrak-kontrak serta transaksi-transaksi yang terjadi sehari-hari; hanya sebagian kecil segi kehidupan diadili oleh pejabat-pejabat resmi yang berfungsi menyelesaikan perkara perselisihan. Ehrlich melihat bahwa sukar untuk menarik garis batas yang tegas antara norma-norma hukum yang berbeda. Peraturan untuk menafsirkan merupakan hak para ahli hukum, hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang (contoh: bebas dari tanggung jawab) adalah selalu resmi. Tiap hukum dapat, tetapi tidak perlu, menjadi "hukum yang hidup". Dengan membedakan tiga typt norma-norma hukum Ehrlich berhadapan dengan kenyataan bahwa kegiatan negara terus meningkat dan bahwa norma-norma negara itu berkembang. Semua norma hukum mengatur dengan cara tertentu hubungan antara perintah atau larangan dan "fakta-fakta hukum" yang mendasarinya. Cara-caranya berbeda:

1. Perlindungan dapat dengan mudah diberikan kepada norma-norma

hukum hanya atas dasar-dasar hukum, seperti dengan undang-undang tentang asosiasi dan korporasi, atau kontrak. Yang dekat berhubungan dengan itu adalah norma-norma yang langsung diperoleh dari fakta-fakta sosial, seperti ganti rugi, memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, dan lainnya.

2. Perintah-perintah berdasarkan hukum atau larangan-larangan (dikeluarkan oleh negara) dapat menumbulkan ata menyangkal fakta-fakta sosial seperti dalam hal pengambialihan atau peniadaan kontrak-kontrak.
3. Norma-norma dapat dilepaskan sama sekali dari fakta-fakta sosial, seperti pengadaan pajak-pajak atau pemberian konsesi-konsesi dagang dan hak-hak istimewa.

Dalam hal fakta-fakta sosial, jelas fungsi ahli hukum adalah terutama fungsi teknis, tetapi mengingat banyaknya kepentingan-kepentingan yang bertentangan dalam masyarakat yang menuntut pemecahan, tugasnya menjadi lebih aktif. Di sini Ehrlich sampai pada problema *Interessenabwagung*, yang meliputi semua teori sosiologis modern. Ahli hukum harus menemukan tuntutan dalam prinsip-prinsip keadilan. Ehrlich membedakan prinsip-prinsip keadilan yang statis dari yang dinamis. Jadi lembaga-lembaga seperti kontrak, suksesi, kepentingan dalam pekerjaan sendiri,

mempunyai bentuk-bentuk yang ideal tertentu. Keadilan menurut kontrak yang tepat di bidang ekonomi atau larangan hukum untuk memperkaya diri sendiri melalui pekerjaan orang lain (suatu prinsip yang oleh hukum positif dibanyak negara tidak diterapkan dengan tepat). Tetapi keadilan yang statis ini cenderung untuk mengokohkan kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat dikurangi dengan "keadilan yang dinamis", yakni kekuatan-kekuatan pendorong saingannya yang terpenting, yaitu cita-cita kaum individualis dan kolektivis. Jadi Ehrlich sampai pada rumusan yang kurang diuraikan secara terperinci dari dasar politik cita-cita keadilan yang bertentangan, yang oleh Radbruch telah dikembangkan lebih rinci. Semua bantuan yang secara sosiologis dapat memberikan dalam pemecahan problema ini adalah untuk menunjukkan kepada ilmu hukum perkembangan hukum dalam masyarakat manusia dan pengaruh norma-norma hukum terhadapnya, Ehrlich menekankan bahwa "hukum yang hidup", yaitu hukum yang nyata hidup dalam masyarakat, terus berevolusi, selalau melebihi hukum negara yang kaku dan tidak bergerak. Tugas ilmu hukum adalah untuk memecahkan ketegangan yang terus-menerus ini. Seperti halnya, Renner, Ehrlich memandang bahwa ilmu hukum berada di mana perapan dan pembuatan undang-undang, keduanya merupakan hasil dan pendorong terhadap perkembangan-perkembangan sosial.

Dampak praktis dari ajaran Ehrlich adalah dorongan yang diberikan kepada studi fakta-fakta dalam hukum. Pembahasan Ehrlich sendiri tentang "hukum yang hidup ini" dimaksudkan untuk mempelajari peraturan-peraturan yang bermacam-macam ini. Bidang terpenting dari penelitian ini adalah bidang hubungan-hubungan keluarga, termasuk peraturan-peraturan mengenai suksesi. Sebab tidak ada lingkungan hukum lain di mana adat istiadat dan tradisi bertahan lebih bebas bahkan dari peraturan-peraturan undang-undang. Ehrlich selalu menekankan terutama pada perlunya studi tentang dokumen-dokumen yang sangat penting dalam hukum dagang dan bidang-bidang hukum lain seperti halnya mengenai suksesi.

Faktor yang penting dan relevan dalam aliran Sociological Jurisprudence, adalah:

1. Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial;
2. Faktor politik dan kepentingan dalam hukum;
3. Stratifikasi sosial hukum;
4. Hubungan antara hukum tertulis/resmi dengan kenyataan hukum/hukum yang hidup;
5. Hukum dan kebijaksanaan umum;
6. Segi perikemanusiaan dari hukum;
7. Studi tentang keputusan pengadilan dan pola perikelakuan (hakim).

Kalau diamati para pendasar aliran sociological jurisprudence, semuanya berlatar belakang kehidupan sarjana di

bidang hukum, khususnya bidang hukum perdata, dan bekas hakim. Oleh sebab itu, pemikiran-pemikiran mereka tidak terlepas dai latar belakang kehidupan sebagai sarjana hukum dan bekas hakim. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran yang disampaikan olehnya dipusatkan pada masalah "mencari perimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan", dan dari pertentangan-pertentangan itulah mereka mencoba merumuskan hukum.

Aliran *sociological jurisprudence* telah meninggalkan pengaruh yang mendalam terutama pada pemikiran hukum di Amerika Serikat. Walaupun aliran tersebut belum sepenuhnya dapat dinamakan sosiologi hukum oleh karena usah-usahanya untuk menetapkan kerangka normatif tertentu bagi ketertiban hukum belum tercapai.

KRITIK TERHADAP AJARAN EUGEN EHRLICH

Pada dasarnya aliran-aliran pemikiran tentang hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) type utama yaitu:

1. Type filsafat hukum murni (*legal philosophy proper*), meliputi segala teori yang memakai "cita-cita hukum" sebagai dasar dari suatu sistem.
2. Ilmu pengetahuan hukum analitis (*analytical jurisprudence*) yang terutama mementingkan "teknik hukum".

3. Aliran-aliran sosiologis yang terutama menyelidiki hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan fungsinya dalam masyarakat. (Soetikno, 1981:225)

Sesungguhnya kita memerlukan ketiga aliran mengenai pemikiran hukum tersebut, agar supaya dapat memberikan kepada hukum tempat yang benar.

Ajaran Eugen Ehrlich penuh dengan saran-saran yang mendorong untuk mengadakan pendekatan pada hukum yang lebih mendekati hukum pada kehidupan masyarakat. Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Karya tersebut telah memainkan peran yang sangat penting pada masa peralihan abad dalam reaksi pemikiran hukum terhadap kejenuhan ilmu hukum analitis yang merupakan ciri pemikiran hukum sebelumnya. Kalau Ehrlich mulai lagi dengan jalan pikiran Svigny, ia berbuat demikian itu dengan tujuan yang lebih praktis dan aktif, dengan lebih memandang keadaan sekarang daripada keadaan masa lampau. Kalau ilmu pengetahuan menjadi terlalu puas diri, terlalu memandang tekniknya sebagai tujuan, maka perlu untuk mengingatkan akan fungsi sosialnya. Usaha Ehrlich dalam hal ini sejajar dengan usaha ilmu hukum sosiologis dan fungsional di Amerika dengan perbedaan yang khas, yakni bahwa yang diebut belakangan berkisar sekitar proses pengadilan, sedangkan yang duluan mencurahkan perhatiannya pada hukum di luar pengadilan.

Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan untuk lebih memahami hukum, akan tetapi sulitnya adalah untuk menentukan ukuran-ukuran apakah yang dapat dipakai untuk menentukan bahwa suatu kaedah hukum benar-benar merupakan hukum yang hidup. Menurut Ehrlich dikatakan bahwa, "hukum yang hidup" adalah hukum yang nyata hidup dalam masyarakat, terus berevolusi, selalu melebihi hukum negara yang kaku dan tidak bergerak.

Secara teoritis ajaran Ehrlich menunjukkan adanya tiga kelemahan pokok, yang semuanya disebabkan oleh keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembuatan undang-undang, yakni:

Pertama, ajaran tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain. Bahkan keduanya tidak dapat dipertukarkan, sesuatu yang merupakan fakta historis dan sosial, tidak mengurangi perlunya pengujian perbedaan yang jelas. Sesuai dengan itu, sosiologi hukum Ehrlich selalu hampir menjadi suatu dalam garis besar, sosiologi umum.

Kedua, Ehrlich meragukan posisi adaat kebiasaan sebagai "sumber" hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum. Dalam masyarakat primitif seperti halnya dalam hukum internasional pada jaman ketika adat-istiadat dipandang baik sebagai sumber

hukum maupun sebagai bentuk hukum yang paling penting. Di negara modern peran masyarakat mula-mula masih penting, tetapi kemudian berangkat berkurang. Masyarakat modern menuntut sangat banyak undang-undang yang jelas dibuat oleh pembuat undang-undang yang sah. Undang-undang semacam itu selalu, dengan derajat bermacam-macam, tergantung dari fakta-fakta hukum ini, tetapi berlakunya sebagai hukum tidak bersumber pada ketaatan faktual ini. Kebingungan ini merembes ke seluruh karya Ehrlich.

Ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi pada fakta-fakta sosial. Kalau yang disebut pertama melindungi tujuan-tujuan negara yang khusus, seperti kehidupannya berdasarkan konstitusi, organisasi-organisasi militer, keuangan dan administratif, jelas bahwa itu beberapa puluh tahun yang lalu dan bukan yang lebih jelas lagi ialah bahwa sekarang tujuan-tujuan negara yang khusus dari negara, terus bertambah banyak dan bertambah luas. Kalau kondisi-kondisi sosial moder menuntut lebih banyak pengawasan yang aktif negara memperbanyak tujuan-

tujuannya. Konsekuensinya adalah adat kebiasaan berkurang sebelum pembuat undang-undang secara terperinci, terutama undang-undang dan keputusan. Sementara itu, undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan dalam masyarakat sama banyaknya dengan pengaruh pada dirinya sendiri. (Friedmann, 1990:108)

Ehrlich bukannya meneliti norma paksaan negara dan "fakta-fakta hukum" atas hukum telah dihasilkan dari tuntutan Arthur Nusbaum bagi penambahan analisis logis dengan studi terhadap fungsi sosial dan ekonomi dari lembaga-lembaga hukum. Nüsbaum telah mengimplementasikan pernyataan pragmatis mengenai *Rechtsstaatsachenforschung* (1914) dengan sejumlah studi-studi yang penting, mengenai jaminan, pasar modal, dan fungsi uang. Dalam semua studi ini, cara-cara di mana penggunaan aktual dari suatu lembaga hukum banyak memodifikasi konsep teoritisnya yang dianalisis dengan bahan praktis yang melimpah.²³

Banyak hubungan mental yang berdekatan antara pendekatan Ehrlich dan Nusbaum dan gerakan-gerakan "pragmatis" atau "realistis" dalam ilmu hukum pada akhir-akhir ini. Karena kesadarannya perihal hubungan dengan filsafat positivisme pragmatis, yang belakangan ini akan dibahas dalam konteks tersebut.

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa sesungguhnya kita memerlukan tiga-tiga aliran mengenai pemikiran hukum yakni aliran hukum murni, ilmu pengetahuan hukum analitis dan aliran sosiologis; oleh karenanya sangat tepatlah bahwa Mochtar Kusumaatmadja telah melakukan peramuan terhadap beberapa pemikiran tentang hukum yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Dalam teorinya tentang Paradigma Hukum Pembangunan, dikemukakan oleh Mochtar bahwa:

hukum itu berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau sebagai sarana pembangunan. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau sarana pembangunan itu hendaknya mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. (Mochtar Kusumaatmadja, 1970:11-12)

Kemudian dalam bukunya yang berjudul "Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional", dikemukakan rumusan hukum, yaitu:

hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam

kenyataan. (Mochtar Kusumaatmadja, 1975:11)

Berikutnya dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa:

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan hukum itu dalam kenyataan. (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:15)

Dari kesemua yang telah dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja tersebut, nampak bahwa dalam teorinya Mochtar telah menerima pengaruh dari hukum alam, aliran positivisme hukum, mazhab sejarah serta pengaruh dari pragmatic legal realism dan sociological jurisprudence. Hal tersebut tercermin dari kata "azas" terdapat adanya pengaruh dari hukum alam yang mengandung nilai keadilan, kata "kaidah" terdapat pengaruh pikiran positivisme hukum, kata "lembaga" menerima pengaruh mazhab sejarah - bahwa yang dimaksud dengan lembaga dalam hal ini adalah lembaga hukum adat, kata "proses" yang menerima pengaruh dari aliran pragmatic legal realism, dan kata "lembaga dan proses" yang menerima pengaruh dari aliran sociologicaal jurisprudence yang mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Lebih lanjut akan diuraikan pengaruh yang didapat dari aliran

sociological jurisprudence. Berdasarkan kata "lembaga (institutions) dan proses (processes)" menunjukkan adanya pengaruh sociological jurisprudence dari teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Pada lembaga dan proses ini mencerminkan adanya "living law" atau hukum yang hidup di masyarakat yang mempunyai kadar keadilan langgeng karena menyangkut keseimbangan magisreligius.

Hukum yang hidup ini, menurut Mochtar Kusumaatmadja diukur dari "kesadaran hukum masyarakat" atau "perasaan keadilan masyarakat", adapun pengertiannya adalah:

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Bila demikian, kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. (Otje Salman, 1989:51)

Hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut dan merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, maka hukum tidak dapat

dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelamaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan. Dan di Indonesia hal ini mendapat tempat yang sangat penting di dalam politik hukum nasional sebagaimana yang tercermin dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa:

2. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum Rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan Bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:

a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi

serta unifikasi Hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.

b. Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga Hukum menurut proporsinya masing-masing.

c. Peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat Pemerintah ke arah penegakan Hukum, Keadilan serta perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia, dan Ketertiban serta Kepastian Hukum sesuai dengan UUD 1945.

Dari ketentuan tersebut di atas mengandung arti bahwa hukum yang diciptakan harus dapat berlaku efektif dan para pembentuk hukum harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Tentunya lembaga yang dapat mengungkap aspirasi masyarakat di sini adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat dalam proses pembentukan undang-undang, di samping itu juga dapat diungkap melalui penelitian hukum, jurisprudensi, pendapat para sarjana yang ahli di bidang hukum tertentu dan akhirnya anggota masyarakatpun dapat juga mengemukakan pendapatnya karena hukum itu dibuat untuk masyarakat.

Namun tidak semua pembentukan hukum harus didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat, karena adakalanya kesadaran hukum yang terdapat dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pada suatu saat tertentu, terutama bila dikaitkan dengan tahapan-tahapan pembangunan.

Oleh karenanya, maka sebaiknya aliran *sociological jurisprudence* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich tersebut juga memperhatikan aliran-aliran lain sebagai kelengkapan dari pemikirannya tentang hukum yang hidup tersebut.

Kebaikan dari analisa Ehrlich terletak pada usahanya untuk mengarahkan perhatian para ahli hukum pada ruang lingkup sistem sosial, akan dapat diketemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum.

Aliran *sociological jurisprudence* ini terutama diperuntukkan bagi kecaman yang hebat atas penafsiran hukum secara murni analitis, yang banyak dianut pada waktu itu. Penafsiran secara analitis oleh lembaga-lembaga hukum tidak cukup, telah ditunjukkan oleh Nussbaum dalam bukunya yang berjudul "*Rechtsstaatsvhenforschung*" (1914), dan studinya di kemudian hari tentang hipotek, pemungutan hasil dan bermacam-macam teransaksi keuangan.

KESIMPULAN

Aliran *sociological jurisprudence* dari Eugen Ehrlich yang mendapat pengaruh dari positivisme sosiologis telah

meletakkan dasar bagi dipergunakannya pendekatan sosiologis terhadap permasalahan hukum. Bagi Ehrlich, hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya di masyarakat. Tujuan pokok teori yang dikemukakan adalah meneliti latar belakang aturan-aturan formal yang dianggap sebagai hukum dan aturan-aturan tersebut merupakan norma-norma sosial aktual yang mengatur semua aspek kemasyarakatan yang disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*).

Teori *sociological jurisprudence* dari Eugen Ehrlich tersebut terdapat 3 (tiga) kelemahan pokok yang disebabkan oleh keinginan untuk meremehkan fungsi negara dalam pembuatan undang-undang, yaitu bahwa pertama, ajaran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial lain; kedua, Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai "sumber" hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum; ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan antara norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum dimana negara hanya memberi sanksi pada fakta sosial.

Kemudian ternyata bahwa Eugen Ehrlich sendiri yang telah mengemukakan "hukum yang hidup" sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap pengertian dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut serta apa yang

menjadi ukuran dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Mochtar Kusumaatmadja mencoba untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut di atas dalam teorinya yang dikenal dengan "Teori Hukum Pembangunan" yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu bahwa "nilai-nilai yang hidup di masyarakat" berkaitan dengan "perasaan keadilan masyarakat" atau "kesadaran hukum masyarakat". Dan yang dapat mengungkapkan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat dalam proses pembentukan undang-undang dan juga dapat diungkapkan melalui penelitian hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- , *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum - Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975.
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1987.
- , *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.
- Ronny Hanityo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Soetikno, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.